

# PROBLEMA PERNIKAHAN USIA DINI (Suatu Tinjauan Multi Dimensi)

**Muh. Haras Rasyid**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

## **Abstract:**

*Early marriage is the marriage of a man or a woman who has not reached age according to the civil laws and regulations in Indonesia. Early marriage is one of the problems at marriage it self, because on the one hand as citizens it is a require to obey the laws and regulations that limit the minimum age at 19 years old for men and 16 years old for women. And the other hand, in the teachings of Islam marriage is legitimate if both are already baligh Even though they has not reached 19 and 16 years yet. This paper provides several reviews specifically as review of Islamic law, social review and economic review. With these reviews, besides to providing an understanding of the importance from marriage also gives the knowledge about maslahat and mudharat that occur in early marriage, on aspect of legislation, religion, economics and social.*

## **Abstrak:**

Pernikahan usia dini adalah pernikahan seorang laki-laki atau seorang perempuan yang belum sampai umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pernikahan usia dini menjadi salahsatu problema dalam pernikahan, sebab pada satu sisi sebagai warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang membatasi usia bagi laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pada sisi lain, dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah syah jika kedua mempelai sudah balig walaupun tidak sampai 19 dan 16 tahun. Tulisan ini memberikan beberapa tinjauan, yaitu tinjauan hukum Islam, tinjauan sosial dan tinjauan ekonomi. Dengan beberapa tinjauan tersebut, selain akan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya pernikahan sekaligus akan diketahui mudharat dan maslahat yang terjadi dalam pernikahan usia dini, baik peraturan perundang-undangan, agama, ekonomi dan sosial.

**Kata Kunci:** Pernikahan Usia Dini

## **I. PENDAHULUAN**

Kehidupan dan kematian yang dialami manusia adalah *sunnatullah* (ketetapan Allah swt.). Tidak ada aktifitas kehidupan manusia yang di dalamnya tidak ada problema. Ketika keinginan dan kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan muncul problema, dan besar kecilnya problema yang dihadapi seseorang sangat tergantung pada keinginan dan kebutuhan tersebut. Demikian pula, kemampuan mengatasi problema itu terletak bagaimana kemampuan menggunakan potensi iman, hati dan pikiran seseorang.

Berbagai macam problema yang terdapat dalam kehidupan manusia, salahsatunya adalah problema pernikahan (perkawinan). Khusus untuk hal pernikahan saja sudah mengandung berbagai macam problema, sehingga tidak jarang terjadi apa yang diinginkan seseorang dalam pernikahannya tidak sebagaimana kenyataannya. Itulah sebabnya agama Islam sangat memberikan perhatian tentang bagaimana perlunya pertimbangan yang matang dari berbagai macam aspek yang melingkari pernikahan sebelum melaksanakannya.

Walaupun pertimbangan atau pendekatan aspek agama sebagai yang pertama

dan utama dalam pernikahan menurut hukum Islam, tetapi aspek-aspek yang lain tidak dapat diabaikan untuk sukses harmonisnya sebuah pernikahan. Dari sekian banyak dimensi yang dapat menjadi pertimbangan setiap melangsungkan perkawinan, diantaranya adalah dimensi atau faktor sosial dan ekonomil. Faktor sosial dan ekonomi menjadi penting, karena khususnya pernikahan di Indonesia sangat terkait dengan budaya atau adat istiadat yang perangkat pendukungnya tidak lepas dari persoalan sosial dan ekonomi, baik sebelum maupun setelah pernikahan itu dilaksanakan.

Pernikahan usia dini (usia muda) tidak luput dari problema pernikahan yang terjadi di Indonesia. Tentu saja, jika pernikahan itu didasari dengan akal sehat, tidak ada seorangpun yang mau bahtera rumah tangganya tidak bahagia atau pernikahannya kandas di tengah jalan. Namun, bukan hal yang sulit dicari untuk menemukan sebuah keluarga yang mengalami kegagalan melayarkan bahtera rumah tangganya, ada yang singkat (seumur jagung), setelah memiliki anak, bahkan ada yang sudah bercucu. Penyebab kegagalan mereka bermacam-macam, di antaranya adalah faktor sosial dan faktor ekonomi.

Adanya problema pernikahan yang timbul dalam pernikahan usia dini, boleh jadi karena dipicu oleh usia keduanya atau salahsatunya belum matang. Terjadinya pernikahan seperti ini, salah satu pemicunya adalah karena didorong oleh faktor sosial budaya yang merasa bangga kalau cepat kawin, tetapi tidak dipikirkan bahwa sangat berpotensi menimbulkan prolema sosial kalau kemudian memiliki keturunan yang tidak bisa diurus dengan baik, sehingga kebahagiaan lahir batin sebagai tujuan pernikahan tidak terwujud. Demikian pula terjadinya pernikahan usia dini khususnya bagi anak perempuan karena adanya kehendak orang tua yang secepatnya mau melepaskan diri dari tanggungjawab dan beban ekonomi keluarganya. Padahal pada sisi lain, tanpa disadari dan diperhitungkan bahwa anak yang belum dewasa dalam memikirkan ekonomi rumahtangganya,

baik laki-laki maupun perempuan justru sangat berpotensi menimbulkan problema.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pernikahan

#### 1. Konsep umum pernikahan

Istilah perkawinan menurut *syar'iy* adalah nikah.<sup>1</sup> Pernikahan adalah salah satu fasilitas kehidupan yang diberikan Allah swt. kepada hambanya, dengan tujuan agar potensi nafsu biologis yang ada pada diri seorang hamba dapat tersalurkan dengan baik sesuai ajaran syariat Islam. Itulah sebabnya, ajaran Islam memfasilitasi dengan berbagai macam aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, kemudian dijelaskan secara rinci oleh para ulama. Aturan-aturan tersebut mengandung berbagai hal, mulai dari proses peminangan sampai pada pembinaan rumah tangga.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang pernikahan, di antaranya dapat dilihat Q.S al-Nisa'/2:3. Hadis Rasulullah juga demikian, antara lain Rasulullah saw. bersabda yang maksudnya:

---

<sup>1</sup>Nikah bermakna *al-watha'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dhammu wa-aljam'u*, *'an al-watha'* wa *al-'aqad*, yang berarti bersetubuh, berkumpul dan akad. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. VII (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), h. 29. Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawwaj". Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya, yakni "dham" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiyasan, yaitu "wathaa" yang berarti 'setubuh' atau "aqad" (mengadakan perjanjian. Lihat Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 272-273. Dalam Undang-Undang RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tim Redaksi Pustaka Yustisia (Penyunting), *Seri Perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7.

“Menghimbau kepada para pemuda yang sudah sanggup agar segera menikah sebagai cara untuk mengendalikan nafsu syahwat”<sup>2</sup>. Ditambah dengan penjelasan para ulama sebagai penerapan dari dasar-dasar tentang pernikahan yang ada dalam Al-Qur’an dan hadis. Hal tersebut dapat dilihat seperti dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu pernikahan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>3</sup>

Pernikahan bukan hanya sekedar memenuhi keinginan biologis dan memperbanyak keturunan, tetapi lebih dari itu pernikahan adalah bagaimana membuat seorang yang melangsungkan pernikahan dapat menggunakan pikirannya dengan baik untuk memahami kasih sayang dan kekuasaan Allah swt. (QS Al-Rum/30: 10) dan kemudian menodorongnya semakin mendekati dirinya kepada Allah swt.

Banyak fakta pernikahan, baik yang dilangsungkan dengan sangat sederhana, cukup sederhana dan mewah, ternyata tidak memenuhi harapan mereka untuk hidup bahagia dan langgeng. Boleh jadi terjadinya hal seperti itu, karena mereka tidak memahami hakikat dan substansi pernikahan, mereka hanya didorong oleh nafsu syahwat dan nilai-nilai keduniaan pernikahan. Itulah sebabnya bagi seseorang yang akan dan telah melaksanakan pernikahan dituntut untuk memahami hakikat perkawinan yang diantaranya berpijak pada dasar agama, kasih sayang dan pikiran yang matang agar kelangsungan pernikahannya dapat dipelihara yang diridhai Allah swt.

Problematika pernikahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini dapat disebabkan oleh multi faktor. Faktor-faktor penyebab gagalnya suatu pernikahan, terdapat faktor dominan atau faktor utama dan faktor pendukung, biasa juga disebut disebabkan faktor intern dan faktor ekstern. Salah satu bibit problematika pernikahan yang bisa menjadi faktor utama adalah dimulai sejak proses awal dilangsungkannya pernikahan, diantaranya adanya ketidak cocokkan antara calon kedua

mempelai karena tidak didasari oleh “cinta” keduanya (kawin paksa), adanya kesenjangan ekonomi antara kedua keluarga kedua mempelai. Demikian pula yang banyak menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat adalah problematika “pernikahan usia dini”.

## 2. Pernikahan Usia Dini

Seperti halnya pernikahan siri yang juga banyak menjadi sorotan, demikian pula pernikahan usia dini, sehingga merupakan salah satu hal yang menarik untuk dijadikan contoh atau acuan sebagai potret problematika pernikahan di Indonesia. Dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, pernikahan usia selalu mewarnai persoalan pernikahan di Indonesia. Walaupun pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama RI, sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pernikahan yang ideal dan mengantisipasi adanya pernikahan usia dini, namun tetap saja muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Pernikahan yang ideal dalam Islam adalah pernikahan yang seimbang, baik ketika proses pencarian jodoh yang diharapkan terjadinya pernikahan sekufu (sederajat) maupun ketika resmi menjadi pasangan suami isteri. Salah satu ciri dari pernikahan yang bahagia ialah di dalamnya tidak ada yang lebih diuntungkan, tidak ada yang dirugikan atau harus berjalan secara adil dalam kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis dan ekonomis.

Perkawinan usia dini disebut juga pernikahan usia muda. Terminology usia dini adalah kedua calon atau salahsatu di antara calon yang akan melangsungkan pernikahan belum sampai umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup> Bagi peraturan per-

<sup>2</sup>Lihat Abi Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyair, *Jami al-Shahih*, Juz. IV (Bairut Libanon: Dar al-Fikri, t.th.), h. 128.

<sup>3</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* (Qahirah: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957), h. 19.

<sup>4</sup>Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (Pasal 14 ayat 1). Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Seri Perundang-undangan Undang-Undang republic Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, hukum Perwakafan*. h. 55.

undang-undangan yang biasa juga disebut hukum Islam model Indonesia khususnya masalah perkawinan, berbeda dengan hukum Islam kalasik yang sebahagian masih dianut oleh negara lain, dimana tidak membatasi usia pernikahan atau tidak ada istilah pernikahan usia dini.<sup>5</sup>

Pada beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga memperlakukan pembatasan usia pernikahan yang bervariasi. Al-Jazair membatasi usia laki-laki 21 tahun dan wanita 18 tahun. Bangladesh laki-laki 21 tahun dan perempuan 18 tahun. Yaman utara membatasi umur pernikahan yang lebih rendah, laki-laki dan perempuan keduanya 15 tahun. Negara tetangga Malaysia membatasi untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>6</sup>

Perlu dipahami bahwa dalam hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang secara langsung membatasi usia pernikahan seperti yang tercantum dalam hukum Islam yang dipraktikkan oleh beberapa negara di dunia khususnya Indonesia yang dijabarkan dengan munculnya istilah pernikahan usia dini. Tetapi hukum Islam klasik merujuk kepada petunjuk Al-Qur'an dan hadis bahwa yang bisa melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah yang sudah balig yang ditandai dengan perubahan keadaan kepribadianya.<sup>7</sup>

Perlu dipahami bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia, rujukan utamanya adalah hukum-hukum yang bersumber dari berbagai macam pendapat ulama kalasik. Hanya saja, terdapat beberapa produk hukum Islam yang oleh para ulama hukum Islam memformulasi dengan cara menyesuaikan kondisi ke Indonesiaan, baik dalam pertimbangan sosial budaya, ekonomi dan kependudukan. Pertimbangan seperti itu, di antaranya yang melatar-

belakangi lahirnya peraturan yang membatasi usia perkawinan.

Tentu saja, dapat dipahami bahwa perbedaan yang terjadi antara hukum Islam kalasik dan hukum Islam produk Indonesia khususnya pernikahan usia dini, menjadi dilemma bagi umat Islam di antara hukum Islam mana yang harus dipatuhi. Satu sisi, mengikuti hukum Islam model Indonesia adalah sebuah kewajiban sebagai umat Islam dan warga negara yang baik. Sisi lain, mempraktikkan hukum Islam kalasik yang dirumuskan lewat istimbat hukum para ulama mujtahid terhadap Al-Qur'an dan hadis adalah sebagai bentuk ketaatan pada ajaran agama, sekaligus pernikahan atau akad nikahnya tetap syah menurut agama.<sup>8</sup>

Persoalan adanya dua produk hukum Islam tersebut dan menjadi dilemma, adalah suatu realitas di kalangan umat Islam di Indonesia. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika pernikahan usia dini tetap dipraktikkan oleh sebahagian umat Islam, walaupun mereka tahu akan ada resiko hukum dan resiko sosial yang akan di hadapi. Sebab mereka beranggapan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dengan dasar agama, dalam hal ini usia dan keadaan kepribadian kedua mempelai sudah memenuhi syarat agama (keduanya sudah balig yang ditandai diantaranya mimpi basah bagi pria dan sudah haid bagi wanita), maka pernikahannya syah.

## **B. Beberapa tinjauan terhadap pernikahan usia dini.**

Menjadi pemahaman yang baku, segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat pasti ada sebabnya sekaligus terdapat akibatnya pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebab akibat dari sesuatu yang terjadi adalah menjadi dasar tinjauan dalam menentukan, apakah kejadian tersebut bernilai positif atau negatif. Memberikan

<sup>5</sup>Lihat selengkapnya Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet.I;Bogor: Kencana, 2003), h. 89.

<sup>6</sup>Lihat Tahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and religion, 1987), h. 270.

<sup>7</sup>Lihat selengkapnya Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 89-90.

<sup>8</sup>Walaupun pernikahan sah menurut agama, namun dalam konteks keindonesiaan dapat mengakibatkan dosa karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri). Karena Al-Qur'an memerintahkan taat kepada ulil amri, selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Lihat selengkapnya M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet.V; Bandung: Mizan, 1997), h. 204.

penilaian positif atau negatif, tentu dengan cara obyektif dari banyak sudut pandang yang digunakan dan latar belakang pemikiran pihak yang memberikan tinjauan. Sudut pandang dan latar belakang pemikiran yang satu dan yang lain dalam meninjau sesuatu hasil penilaiannya akan relatif, boleh jadi hasil penialainnya semua sama boleh juga berbeda.

Bagi problematika pernikahan usia dini memiliki multi tinjauan yang dapat digunakan yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan substansi pernikahan usia dini. Misalnya tinjauan dari sudut pandang agama adalah salah satu hal yang penting, sebab perkawinan bagi umat Islam adalah persoalan ajaran agama dengan berbagai persyaratan hukum yang ada di dalamnya. Demikian pula tidak kalah pentingnya dengan tinjauan-tinjauan lain, seperti tinjauan yuridis formal Indonesia, tinjauan ekonomi dan tinjauan sosiologi.

### 1. Tinjaua hukum Islam

Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah '*adamu al haraj*'<sup>9</sup> (mempermudah dan tidak menyukarkan). Dasar ayat al-Qur'an yang mendukung prinsip ini antara lain adalah QS al-Baqarah/2: 185 (Allah swt. menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu). Adanya prinsip seperti ini sebagai petunjuk bahwa dalam kehidupan di dunia dengan berbagai macam aktifitas, baik dalam persoalan ibadah maupun persoalan dunia. Allah swt. selalu menaburkan kasih sayang-Nya dengan tidak menghendaki kesukaran, tetapi sebaliknya menghendaki kemudahan bagi hambanya-hamba-Nya.

Pernikahan usia dini menurut perspektif ajaran Islam pada prinsipnya tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan pokok ajaran al-Qur'an dan hadis. Sebab secara *sarih* tidak ada satupun ayat dan hadis yang tegas melarang pernikahan usia dini, dengan cara membatasi umur, yang penting memenuhi syarat utama dan alamiah yang terjadi pada diri seseorang,

<sup>9</sup>Lihat Syekh Muhammad Hadhori, *Tarikh Tasyri' Islami* (Indonesia: Maktabah Darul Ihya al-Kutub, 1981), h. 18.

yaitu sudah "balig" baik untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.

Keadaan balig yang dijadikan para ulama sebagai syarat utama dibolehkannya seseorang melangsungkan pernikahan sesungguhnya juga bersifat relatif. Sebahagian ulama menyandarkan pemahamannya terhadap QS al-Nisa'/4: 6. Dalam ayat ini terdapat kata "*balagu*" yang bermakna cukup umur, kemudian dipahami bahwa cukup umur berarti balig. Demikian pula hadis Rasulullah saw. yang menyuruh seseorang untuk menikah kalau sudah memiliki "kemampuan". Istilah balig, pada umumnya dipahami ketika seorang anak laki-laki dan perempuan mengalami perubahan keadaan pada dirinya. Salahsatu perubahan tersebut adalah "mimpi basah" bagi laki-laki dan "haid" bagi perempuan.

Masalah balig dan mempunyai kemampuan keduanya adalah relatif, tidak menunjukkan batas usia secara pasti. Sebab pada setiap orang mengalami keadaan balig terjadi pada usia yang berbeda-beda, ada yang cepat ada yang lambat. Demikian juga persoalan kemampuan, untuk anak laki-laki boleh jadi memiliki kemampuan finansial tetapi mental belum siap, atau syahwat sudah cukup tetapi finansial masih minim, bagi anak perempuan boleh jadi sudah siap secara biologis untuk menikah tetapi mental dan lingkungannya juga belum siap.

Walaupun gambaran adanya sifat relatif dalam menentukan usia persyaratan kebolehan melangsungkan pernikahan, namun dalam prespektif hukum Islam kalasik para ulama sepakat bahwa syarat utama yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan akan melangsungkan pernikahan adalah balig dan segala yang terkait dengan keadaan balig tersebut. Sebab keadaan balig dapat dipahami, secara medis dan biologis bagi anak laki sudah menunjukkan kedewasaan dan kecendrungan kepada lawan jenis yang ditandai dengan pengalaman mimpi basah, perubahan suara dan tumbuhnya kumis. Begitu juga bagi anak perempuan, mengalami haid adalah sebagai tanda adanya rangsangan dan

keinginan kepada lawan jenis, serta secara medis alat vital pada dirinya sudah siap menerima alat vital laki-laki dan rahim siap di buahi.

Persoalan pernikahan adalah salah satu dari bahagian kehidupan manusia yang penting, sehingga banyak ditemukan ayat al-Qur'an dan hadis memerintahkan untuk menikah. Oleh karena pentingnya menikah, maka sedapat mungkin pelaksanaannya dipermudah, bukan dipersulit. Di antara yang tidak mudah dan bahkan sangat susah adalah sebahagian umat Islam melangsungkan pernikahan dengan pendekatan limpahan materi. Padahal rukun dan syarat dari pernikahan sangat mudah dan sederhana, tidak perlu dengan menyiapkan segala macam bentuk materi yang banyak dan mewah. Mempersulit pernikahan dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Sedangkan mempermudah pernikahan, yang penting sudah memenuhi unsur utamanya, antara lain sudah balig, ada wali, mahar secukupnya (menimal seperangkat alat shalat), dua orang saksi dan adanya ijab qabul yang benar, maka pernikahan itu syah menurut agama. Itulah esensi dari ajaran Islam dalam bidang pernikahan.

## 2. Tinjauan sosial

Terdapat budaya dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam, yakni orang tua yang memiliki anak laki-laki atau perempuan yang cepat dinikahkan adalah menjadi suatu keberuntungan bahkan kebanggaan tersendiri bagi mereka, dengan tidak mempertimbangkan resiko masa depan yang bakal terjadi terhadap anak.. Para orang tua berpandangan seperti itu, karena mereka menganggap seorang anak yang cepat dinikahkan di latar berbagai hal. Bagi anak laki-laki yang cepat dinikahkan agar cepat mandiri dalam berfikir masa depannya. Bagi anak perempuan yang cepat dinikahkan, khawatir terkena kuwalat (pamali) kalau menolak lamaran, dan dapat berakibat jodohnya tergantung sehingga menjadi gadis tua.

Pernikahan usia dini, sebenarnya pada mulanya atau pada masa lalu tidak menimbulkan kontroversi, sebab baik laki-

laki apalagi perempuan tidak ada yang merasa dirugikan. Demikian pula kedua belah pihak dari orang tua laki-laki dan perempuan juga tidak merasa ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena melanggar tatanan sosial dan ajaran agama atas tindakannya menikahkan anak-anaknya dalam usia dini. Sebaliknya mereka merasa mendapatkan penilaian positif karena mereka berhasil menikahkan anaknya dengan baik dan memiliki anak yang patuh dalam hal mengikuti kehendak orang tua.

Mengamati keadaan sekarang tidak berbanding lurus dengan keadaan masa lalu. Akibat dari perkembangan kehidupan masyarakat, menjadikan berbagai macam aspek kehidupan masyarakat masa lalu tidak lagi sama dengan masa sekarang. Khususnya dalam masalah perkawinan, jika dulu pada umumnya ditentukan oleh orang tua, apalagi urusan jodoh, tetapi sekarang berbanding terbalik, yakni dalam urusan memilih jodoh lebih ditentukan oleh laki-laki atau perempuan yang akan nikah.

Dasar berubahnya berbagai macam aspek kehidupan, maka pandangan sosial terhadap pernikahan usia dini juga berubah, dari yang tidak punya masalah menjadi menimbulkan problema. Di antara masalah sosial yang muncul, adalah menjadikan mereka terpinggirkan dari pergaulan sosial remajanya, merampas hak-hak mereka untuk merasakan masa-masa awal pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwanya yang memerlukan bimbingan pendidikan formal. Secara mental khususnya laki-laki, mereka belum sepenuhnya siap untuk menanggung problema rumah tangga karena jiwa dan pikirannya masih labil. Bagi anak perempuan, mereka belum siap sepenuhnya untuk memikul beban rumah tangga yang wajib dilakukan, seperti melayani suami dan mengurus anak lahir dan batin.

Setiap hukum dibuat untuk mengatur atau untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>10</sup> Pengaturan batas usia pernikahan adalah

---

<sup>10</sup>Lihat Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1982), h. 1344

bertujuan untuk menjamin kedewasaan dan kesiapan mental dan fisik, khususnya perempuan dalam menjalani bahtera rumah-tangga. Perempuan yang belum dewasa, meskipun sudah haid atau balig, sangat berpotensi mengalami problema rumah-tangga. Sebab sekalipun tidak mutlak, kematangan berfikirnya sangat dipengaruhi oleh kematangan usianya. Apalagi jika perempuan normal menikah sebelum usia yang diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan, prosentase persalinannya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pernikahan yang lebih dewasa, seperti usia sarjana yang rata-rata 24 tahun.

Kondisi rumahtangga pernikahan usia dini, sangat rentang terjadi trauma rumahtangga. Betapa tidak, dalam usia yang masih belia dipaksa berhadapan dengan beban rumahtangga yang berat. Beban rumahtangga yang berpotensi mereka hadapi, antara lain bisa diperkirakan pada usia 20 tahun sudah memiliki anak 3 orang. Dapat diperhitungkan seorang perempuan normal, produktif melahirkan sampai pada usia antara 45 sampai 50 tahun. Dengan demikian, menjadikan kemudian rumahtangga seperti ini akan memiliki anak minimal 12 orang. Kalau keadaan ini terjadi, sementara laki-laki atau suami tidak memiliki pekerjaan tetap, maka problema kesehatan seorang ibu sangat mungkin terjadi dan problema kependudukan dan sosial juga akan terjadi.

### 3. Tinjauan ekonomi

Boleh saja ada yang berpandangan bahwa pernikahan usia dini, dari segi ekonomi tidak berdampak negatif terhadap suatu keluarga yang memiliki kehidupan ekonomi yang mapan. Dalam arti, persoalan kebutuhan hidup sehari-hari, baik kedua belah pihak orang tua si anak yang dinikahkan tersebut maupun terhadap keluarga muda itu sendiri tidak ada masalah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Namun suatu hal yang tidak dapat diingkari, realitas yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, pernikahan usia dini justru banyak terjadi pada masyarakat ekonomi lemah.

Masyarakat yang memiliki ekonomi kuat atau masyarakat sejahtera walaupun tidak sampai kepada predikat kaya raya, mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi (minimal tamat SMU) daripada merelakan anaknya nikah dalam usia dini. Hal tersebut boleh jadi, karena selain dipengaruhi oleh kematangan berfikir orang tua juga karena pada umumnya anak yang melihat orang tuanya akan sanggup membiayai dirinya, maka anak tersebut lebih memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, soal nikah nanti dulu. Demikian juga, seorang anak yang orang tuanya mampu dari sisi ekonomi, biasanya lebih banyak mendapat fasilitas penunjang kehidupan sehari-harinya dan lebih muda mengakses informasi tentang bagaimana menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Oleh karena keadaan ekonomi yang mapan dan banyak mengakses informasi, sehingga mereka tahu dan sangat mengerti bahwa sarana yang paling ampuh dalam mendapat kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang adalah melalui pendidikan yang tinggi.

Tentu akan lain halnya pada masyarakat ekonomi lemah, apakah dalam kategori miskin ataupun dalam kategori pra sejahtera, boleh jadi pernikahan usia dini adalah sebagai solusi untuk mengatasi ekonomi keluarga. Bagi orang tua khususnya dari pihak anak perempuan yang tingkat ekonominya rendah, ketika ada yang melamar anaknya mereka lebih memilih menikahkan anaknya meskipun masih usianya masih dalam kategori di bawah umur menurut yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Pilihan seperti itu diambil, untuk mengatasi kehidupan ekonomi keluarga yang tidak cukup, apalagi kalau yang menikahi anak perempuan tersebut adalah seorang laki-laki yang memiliki kehidupan yang lebih dari cukup.

Kasus yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, pernikahan usia dini terjadi selain kedua belah pihak calon mempelai usianya masih sangat muda, juga adanya salah satu pihak yaitu pihak perempuan yang masih usia sangat muda meskipun calon mempelai laki-laki sudah

tua. Usia laki-laki yang sangat tua menikahi perempuan yang sangat muda, terjadi karena laki-laki tersebut adalah orang kaya. Perbedaan usia yang sangat jauh, biasanya ditebus oleh laki-laki dengan uang belanja yang sangat banyak. Uang belanja yang sangat tinggi (dalam bahasa daerah disebut uang panai) adalah pendorong yang dominan, sehingga orang tua calon mempelai perempuan menerima lamaran laki-laki yang tua.

Dasar pemikiran orang tua menerima menantu yang tua kaya raya dengan asumsi, selain mengurangi beban rumahtangga, juga sudah ada yang menanggung kelangsungan masa depan rumahtangga anaknya, bahkan berharap dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pertimbangan-pertimbangan seperti ini tidak mutlak dan tidak terjadi pada semua orang tua, tetapi tidak dapat disangkal jika terjadi kasus-kasus pernikahan usia dini, maka perhatian masyarakat sangat tinggi, apalagi kalau indikasinya ditemukan sama dengan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas.

Problema ekonomi yang boleh jadi melakat pada keluarga muda usia adalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika kedua atau salah satu orang tua mereka memiliki kehidupan ekonomi yang mapan, kebutuhan ekonominya sangat mungkin mendapat bantuan dari orang tuanya. Tetapi yang menjadi masalah, jika keluarga muda usia tersebut dengan terpaksa harus memikul tanggung jawab rumah tangganya sendiri, apalagi kalau keduanya memiliki pendidikan yang sangat rendah, keterampilan nihil dan modal usaha tidak ada. Kondisi seperti inilah, tidak jarang berakibat perceraian dan korbannya adalah anak-anak yang mereka lahirkan, yang akhirnya dapat menjadi beban ekonomi orang lain dan menjadi penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

### III. KESIMPULAN

1. Pernikahan yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah perkawinan adalah *sunnatuLlah wa sannaturrasul*. Melalui pernikahan menurut tuntunan

agama, seorang laki-laki dengan seorang perempuan resmi menjadi suami isteri dan diharamkan untuk melakukan hubungan bersetubuh. Bagi umat Islam pernikahan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, dalam rangka menjaga eksistensi keberlangsungan kehidupan manusia dan kehormatan pribadi, sosial dan agama.

2. Pernikahan usia dini, disebut juga dengan pernikahan di bawa umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pernikahan seperti ini bukan lagi hal yang baru dilihat dan didengar peristiwanya, tetapi sudah menjadi fakta yang banyak menjadi sosrotan masyarakat, sebagai bahan informasi yang actual dan menjadi bahan diskusi formal dan non formal. Perkawinan usia dini mendapatkan porsi perhatian masyarakat, sebab terdapat hal-hal dalam pernikahan ini yang mengandung unsur negatif pada tatataran perspektif masyarakat dan menimbulkan masalah, baik terhadap pelakunya maupun para pihak yang ada dilingkarannya dan masyarakat secara umum.
3. Dalam prespektif hukum Islam klasik pernikahan usia dini tidak diperbolehkan apabila kedua calon mempelai belum balig, tetapi kalau sudah balig diperbolehkan. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, seorang anak laki-laki boleh dinikahkan minimal pada usia 19 tahun dan anak perempuan minimal 16 tahun, walaupun keduanya sudah balig. Menurut tinjauan sosial, bahwa pernikahan usia dini sangat berpotensi menimbulkan keadaan sosial yang negatif terhadap diri pelakunya juga anak keterunannya, karena tidak terurus pendidikan dan pergaulannya. Demikian pula persoalan ekonominya, dapat saja terdapat pihak yang diuntungkan dari sisi ekonomi, tetapi keluarga muda seperti ini belum memiliki pikiran yang matang dalam menunjang kehidupan ekonomi keluarganya. Apalagi kalau sudah memiliki anak keturunan yang berbilang, dapat

menjadi beban ekonomi orang lain, sehingga ketika keadaan ekonominya terdesak, maka menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kriminal. Meskipun pengaruh negatif tidak mutlak terjadi terhadap pasangan nikah usia dini, tetapi fakta dari dampak negatif dari pasangan muda usia tidak jarang ditemukan dalam masyarakat. *Wallahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

### *al-Quran al-Karim*

- Hadhori, Syeikh Muhammad. *Tarikh Tasyri' Islami*, Indonesia: Maktabah Darul Ihya al-Kutub, 1981.
- Mahmod, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- al-Qusyair, Abi Husain Muslim al-Hujjaj. *Jami' al-Shahih*, Juz. IV; Bairut Libanon: Dar al-Fikri, t.th.
- Sadily, Hassan. *Eksiklopedi Indonesia*, Jilid III; Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1982.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet. V; Bandung: Mizan, 1997.
- Somad, Abd.. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia (Penyunting). *Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. VII; Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989.